



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM



OKTARI EFFENAMASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 3
TAHUN 2025
TENTANG
TIM REFORMAI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Roby Hudin	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mngevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Eko Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target
2.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Wakil Ketua	
3.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	

				<p>yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stake holders</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	Satria Ranugumbolo	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Idjai	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Arpepen	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Eka Yuliana	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Aswin	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Masrun	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Maru	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Mulyani Candra	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Desiliana Rakhmanialuhri	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya
2.	Hendra Budi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	Atrialto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Wahyu Fitriaty	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawainan, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment.
2.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN/SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Wiwi Noviriana	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	
3.	Muhammad Said Samsir	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Tornot	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Hendra Budi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	Atrialto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Wahyu Fitriaty	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang tersruktur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK				
1.	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Wiwi Noviriana	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	
3.	Muhammad Said Samsir	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Tornot	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI